

Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun - Alun Sidoarjo

Cintatya Cindy Bilqisa

Abstrak

Penetapan PKL selalu menjadi permasalahan disetiap daerah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin mengembalikan fungsi semula alun-alun menjadi ruang terbuka hijau yang menjadi tempat berdagang para PKL. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan bahwa PKL yang berada di area alun-alun Sidoarjo harus ditertibkan. Didalam perda mengatur orang atau badan hukum dilarang untuk melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo dan juga mengetahui dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Pemelihan informan dilakukan secara purposive sample dimana informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi, dan mengambil informasi tambahan dengan menggunakan dokumen sumber data dan juga pencarian data secara online.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo merelokasi Pedagang Kaki Lima yang awal di alun-alun ke GOR (Gelanggang Olah Raga) Delta Sidoarjo, pemerintah menggunakan kebijakan membedakan yaitu yang direlokasi hanya warga Sidoarjo saja. Dan dengan dampak yang bisa dikatakan tidak terduga sebelumnya yaitu meluasnya Pedagang Kaki Lima dalam mencari lahan-lahan untuk berjualan. Jadi bisa dianggap kebijakan yang ada belum sesuai dengan implementasi seharusnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Dampak Kebijakan Pemerintah

Pendahuluan

Pedagang Kaki lima (PKL) sudah menjadi bagian dari kehidupan di Kabupaten maupun Perkotaan. Pedagang Kaki Lima ini menimbulkan problem-problem baru yang dialami. Hampir setiap kabupaten memiliki masalah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Banyak sekali usaha pemerintah setempat dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Supaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Maka dari itu pemerintah kabupaten maupun kabupaten ingin menertibkan Pedagang Kaki Lima yang menempati area-area yang tidak semestinya untuk berjualan. Di Sidoarjo para PKL menempati tempat-tempat ramai di tengah kabupaten seperti jalan Gajah Mada dan jalan-jalan di sekitarnya, yaitu: jalan Jendral S. Parman di sekitar jembatan layang Waru, sekitar jembatan layang Buduran, Alun-Alun Sidoarjo.

Pemerintah mengadakan penertiban Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas publik, tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak menginginkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah jelas memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban. Ini juga sebagai usaha untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari fasilitas umum kabupaten seperti pedestrian dan juga ruas-ruas jalan yang digunakan untuk berdagang secara sembarang.

Permasalahan yang ingin dijawab Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo. Dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo?

Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho D, 2003)

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *content of policy* menurut Grindle adalah : (a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), (b) *Type of benefit* (tipe manfaat), (c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), (d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), (e) *Program implementer* (pelaksanaan program), (f) *Resource committed* (sumber daya yang digunakan). *Context of Policy* menurut Grindle adalah : (a) *Power, Interest and Strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), (b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). (Riant Nugroho D : 2003)

Teori Rasional Choice

Inti dari pendekatan pilihan rasional dimana, (1) terdapat sebuah kriteria yang konsisten yang dapat diaplikasikan terhadap struktur preferensi preferensi, kepercayaan-kepercayaan, (2) Terdapat persyaratan yang mengikat. suatu aksi disebut rasional jika dapat memperlihatkan keterkaitan dengan preferensi preferensi, kepercayaan kepercayaan dan sumber sumber daya. Sebuah tindakan dikatakan rasional jika, (1) dapat dibuktikan (secara ex-ante ketimbang ex-post) sebagai tindakan terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi preferensi preferensi agar sesuai dengan kepercayaan kepercayaan, (2) bahwa kepercayaan kepercayaan tersebut rasional sesuai bukti bukti yang ada, (3) bahwa jalan atau proses dan kualitas dari

bukti bukti uyang tersedia dapat dijustifikasi sesuai rasio biaya dan keuntungan. (Deliarnov, 2005)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan memakai metode *purposive* dimana informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu mereka yang terlibat langsung dalam persoalan-persoalan pedagang kaki lima di Sidoarjo. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengamati kebijakan pemerintah Sidoarjo yang diambil dalam mengatur pedagang kaki lima di Sidoarjo.

Proses Mediasi antara Pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Sidoarjo menertibkan pedagang kaki lima di Alun-alun Sidoarjo karena menganggap bahwa mereka sudah menyalahi aturan yaitu perda Perda No.5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bahwa mengatur tentang ketertiban dan ketentraman yang menyangkut kepada kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Sidoarjo yang sebenarnya belum memiliki lahan yang representatif yang dapat digunakan sebagai tempat berdagang pedagang kaki lima, maka alun-alun awalnya dipandang sebagai tempat yang strategis untuk berjualan. Alun-alun pada awalnya penuh dengan pedagang kaki lima yang berjualan disana, bukan sebagai lahan terbuka hijau. Dengan bertempat ditengah kota juga dekat dengan daerah-daerah kegiatan ekonomi, maka alun-alun menjadi lahan yang strategis untuk berjualan.

Pemerintah ingin mengembalikan fungsi awal alun-alun sebagai ruang terbuka hijau. Pemerintah akhirnya berinisiatif untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Dalam upaya penertiban pemerintah tidak semata-mata hanya menata dan menggusur mereka, karena pedagang juga memiliki kelangsungan hidup untuk kedepannya.

Pemerintah Sidoarjo juga bertahap dalam menata mereka. Mulai dari mensosialisasikan kepada para pedagang. Dalam proses sosialisasi tersebut pemerintah akhirnya membentuk tim khusus pembina para pedagang kaki lima di alun-alun.

Ini guna untuk mengakomodasi keinginan pemerintah maupun keinginan pedagang kaki lima dalam keputusan pemerintah untuk memindahkan mereka. Tim ini berguna untuk mencari lahan baru yang bisa mereka tempati dan mencari solusi yang tepat untuk kepentingan bersama.

Pada awalnya pemerintah memberikan 4 alternatif tempat kepada para pedagang kaki lima, yaitu GOR, dibelakangnya rumah dinas kodim, ada dilapangan tembak, ada di lingkaran timur. Empat alternatif itu yang awalnya diberikan kepada PKL di alun-alun sebagai tempat relokasi mereka.

Akhirnya dengan kesepakatan bersama memilih tempat di GOR Sidoarjo yang masih dianggap oleh pedagang juga representatif untuk berjualan. Proses mediasi ini memerlukan waktu kurang lebih satu tahun untuk akhirnya mendapatkan persetujuan oleh kedua belah pihak yaitu pedagang kaki lima maupun pemerintah sendiri.

Keentingan Pemerintah dan PKL

Bahwa masing-masing dari mereka memiliki kepentingannya. Pemerintah ingin sekali bahwa alun-alun bebas dari pedagang kaki lima karena bukan tempat untuk berjualan. Pemerintah juga ingin memenangi piala adipura. Kepentingan-kepentingan yang seperti ini yang ingin dicapai juga oleh pemerintah.

Keinginan besar pemerintah untuk mengembalikan alun-alun sebagai ruang terbuka hijau akhirnya memutuskan untuk menata para pedagang, yang akhirnya harus merelokasi para pedagang. Akan tetapi tidak semua pedagang kaki lima yang di Sidoarjo saja yang direlokasi, hanya pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo dengan alasan penggunaan APBD yang hanya diperuntukkan bagi warga Sidoarjo bukan warga yang lain. Karena dalam merelokasi ini juga butuh biaya APBD.

Disini juga ada kepentingan-kepentingan pedagang yang tetap ingin mempertahankan berjualan di alun-alun dan ingin mendapat tempat yang representatif untuk berjualan sebagai ganti alun-alun. Maka pedagang kaki lima ini menuntut adanya tempat relokasi bagi mereka yang dianggapnya tetap menguntungkan.

Bahwa dari kepentingan-kepentingan yang ada tersebut pastilah adanya pilihan-pilihan rasional. Dimana pemerintah dengan pilihan merelokasi pedagang kaki lima tersebut dengan menginginkan keadaan alun-alun yang kembali sebagai fungsinya yaitu ruang terbuka hijau dan juga pemenangan dalam lomba adipura. Juga supaya kegiatan pemerintah yang terhambat karena aksesnya yang tertutup oleh pedagang kaki lima. Maka pemerintah mengambil keputusan merelokasi pedagang kaki lima menuju GOR.

Akan tetapi menurut pemerintah tidak semua direlokasi oleh pemerintah, hanya pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo saja yang akan direlokasi. Dalam hal ini dipengaruhi oleh penggunaan APBD dalam merelokasi pedagang kaki lima. pemerintah ingin APBD dirasakan hanya oleh pedagang yang memang warga Sidoarjo.

Maka dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut didasari dengan pilihan rasional (*Rational Choice*). pilihan rasional bisa dilaksanakan, baik oleh pribadi pribadi maupun oleh pemerintah. mereka tidak menolak kerangka eksistensi politik, tetapi mereka mengasumsikan bahwa perilaku politik dan institusi politik bisa dianalisis seperti halnya perilaku ekonomi dan institusi pasar. Rasionalitas politik terkait dengan pilihan-pilihan tindakan dan keputusan politik.

Keputusan Relokasi

Pemerintah Sidoarjo memutuskan untuk memindah pedagang kaki lima dari alun-alun menuju GOR. Maka dengan pertemuan dan mediasi-mediasi yang sangat lama hampir dua tahun maka diputuskan pedagang kaki lima dipindahkan di GOR Delta Sidoarjo. Tepat tanggal 12 Mei 2011 pedagang kaki lima dipindahkan ke GOR bersama-sama.

Adanya keinginan pemerintah bahwa pedagang kaki lima warga Sidoarjo saja yang diberi tempat di GOR, dengan dasar bahwa mereka tidak memiliki kewajiban dalam menata pedagang kaki lima yang bukan warga berKTP Sidoarjo. Mereka memiliki alasan dengan mengutamakan kepentingan warga yang asli Sidoarjo. Anggapan pemerintah bahwa memang ini atas dasar penggunaan APBD Kabupaten Sidoarjo untuk memfasilitasi pedagang kaki

lima, yang seharusnya APBD digunakan dan dinikmati oleh warga Sidoarjo bukan dinikmati oleh warga luar Sidoarjo.

Kemudian inilah yang menjadi polemik dalam penataan pedagang kaki lima di alun-alun, tentang nasib mereka dalam berjualan. Pemerintah seperti belum memberi solusi yang sesuai keinginan pedagangan demi kelangsungan nasib para pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo. Seperti keputusan pembeda antara pedagang kaki lima yang asli Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memang bertujuan hanya memfasilitasi penduduk asli Sidoarjo saja dalam berjualan.

Maka keputusannya warga yang bukan Sidoarjo akan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Dimana akan dibina oleh daerah masing-masing asal dari pedagang kaki lima tersebut dan tidak boleh kembali berjualan di Sidoarjo.

Tetapi kondisi lapangan yang ada berbeda dengan kajian-kajian yang dibuat oleh pemerintah, bahwa yang direlokasi di GOR hanya pedagang-pedagang yang berKTP Sidoarjo. Tetapi mau tidak mau ada pedagang yang bukan dari Sidoarjo juga ikut direlokasi oleh pemerintah. Dimana hal ini untuk menghindari diskriminasi yang akan timbul. Maka apa yang diinginkan pemerintah dengan yang lapangan akan menjadi berbeda.

Dengan adanya pemisahan daerah antara pedagang berKTP Sidoarjo dengan pedagang luar Sidoarjo maka kepentingan pedagang kaki lima ini tetap terakomodasi sesuai dengan keinginannya dan kepentingannya. Maka ini sangat berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang menginginkan hanya pedagang Sidoarjo saja yang bertempat di GOR dan yang dari luar Sidoarjo dilarang berjualan di Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa strategi dalam penataan pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memiliki keputusan hanya akan memindahkan pedagang kaki lima yang berKTP Sidoarjo. Tetapi keputusan tersebut disiasati oleh paguyuban pedagang kaki lima yang menangi dengan memisahkan daerah yang ada di GOR menjadi dua yaitu pedagang yang memang mempunyai KTP Sidoarjo bagian utara dan pedagang yang tidak memiliki KTP Sidoarjo atau bukan warga Sidoarjo ini bagian selatan.

Tetapi ini berbeda dengan keputusan pemerintah yang dianggap sedikit memaksakan yaitu tetap dengan keinginan mereka. Yaitu tetap memindahkan pedagang kaki lima yang hanya berKTP Sidoarjo. Hal ini seperti memaksakan keinginan pemerintah, dengan seperti ini mereka hanya memprioritaskan pedagang yang warga Sidoarjo. Mereka tidak melihat bahwa pedagang itu juga terdiri dari masyarakat yang bukan Sidoarjo. Mereka terlihat memaksakan dan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi. Maka kebijakan yang ada tidak seperti yang ada dilapangan.

Dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo

Dampak positif yang muncul bahwa kegiatan dan mobilitas disekitar alun-alun Sidoarjo semakin lancar, karena bebas hambatan dari pedagang kaki lima yang memang memadati hampir semua area alun-alun. Apalagi dengan alun-alun yang menjadi pusat kota, maka alun-alun inilah yang paling menonjol di Kabupaten Sidoarjo. Dengan bersihnya alun-alun Kabupaten Sidoarjo akhirnya bisa terlihat lebih rapi dan juga bersih. Masyarakat akhirnya bisa menikmati alun-alun yang lebih bersih dan juga rapi.

Bahwa pemerintah Sidoarjo hanya memberi tempat di GOR, tidak melihat bahwa imbasnya akan ada penyalahgunaan tempat oleh pedagang kaki lima. Pemerintah Sidoarjo tidak memiliki lahan yang representatif yang dapat digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai ganti tempat di Sidoarjo. memang pedagang kaki lima adalah penjual yang liar yang tidak memiliki payung hukum juga berdampak kerugian bagi kebersihan kota. Bahwa pemerintah saat ini belum mampu memberikan lahan yang serepresentatif alun-alun pada saat dulu. Maka dari itu para pedagang kaki lima banyak juga yang keluar dari GOR karena GOR masih sepi dari pembeli. Dan GOR sebenarnya memang tidak seharusnya dipergunakan sebagai lahan sentra PKL.

Maka banyak pedagang kaki lima yang akhirnya lari ketempat-tempat yang tidak semestinya yaitu penggunaan fasilitas jalan dari perumahan yang berdekatan dengan GOR juga yaitu perumahan Gading fajar dan Perumahan Taman Pinang. Jelas ini menyalahi perda lagi. Karena didalam perda jalanan umum juga tidak boleh digunakan untuk berjualan. Dan juga lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima hampir separuh badan jalan sehingga kendaraan akan sulit untuk melintas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil analisa berdasarkan teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo adalah menertibkan dan kemudian merelokasi pedagang kaki lima menuju GOR Sidoarjo. Hal ini didasari oleh kepentingan-kepentingan pemerintah yang menginginkan kembalinya alun-alun Sidoarjo kepada fungsi semula yaitu menjadi ruang terbuka hijau dan juga pemenang adipura. Maka pemerintah merelokasi pedagang kaki lima. Tetapi tidak semua yang direlokasi karena pemerintah hanya ingin pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo saja yang diberi tempat. Tetapi ini menimbulkan polemik, karena pedagang kaki lima merasakan adanya diskriminasi.

Maka melalui paguyuban keputusan tersebut diasiasi oleh paguyuban pedagang kaki lima yang menangi dengan memisahkan daerah yang ada di GOR menjadi dua yaitu pedagang yang memang mempunyai KTP Sidoarjo bagian utara dan pedagang yang tidak memiliki KTP Sidoarjo atau bukan warga Sidoarjo ini bagian selatan. Maka paguyuban ini memiliki hubungan dengan pemerintah yang bisa mengakomodasi kepentingan antara pemerintah maupun pedagang dalam pelaksanaan perelokasian. Walaupun memang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan implementai yang ada dilapangan.

Kedua, dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan tidak terlalu diperhitungkan. Walaupun memang dampak positif yang terlihat adalah bersihnya alun-alun yang dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Juga akses kepada pusat pemerintah yang lebih mudah karena jalanan sepi dari pedagang kaki lima. Tetapi kurang melihat bahwa dampak lainnya yang muncul melubernya pedagang kaki lima disekitar GOR yaitu daerah perumahan Taman Pinang dan Gading fajar. Pemerintah tidak terlalu memperhitungkan dampak dalam jangka panjang dengan tidak memberikan lahan yang memang sesuai untuk berjualan para pedagang tersebut.

Dampak juga berimbas pada pedagang tersebut yang dagangannya dianggap sepi dari pembeli karena kurang sosialisasi ataupun tempat yang kurang representatif untuk berjualan. Maka dampak yang muncul ini berimbas kepada kedua belah pihak dari pemerintah maupun pedagang sendiri.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang ada dari hasil penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu : Saran bagi pemerintah Sidoarjo setelah pedagang kaki lima ditertibkan. Pemerintah harusnya memberikan lahan yang lebih strategis dan juga memiliki tempat yang layak kepada pedagang kaki lima supaya dapat berjualan dan tidak hanya berdampak dalam jangka pendek saja.

Pemerintah juga harus memiliki perda khusus yang mengatur pedagang kaki lima secara keseluruhan mulai dari tempat maupun peredarannya. Maka pedagang kaki lima memiliki payung hukum yang jelas dalam tempat berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2007) *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta,.

Deliarnov. (2006) *Ekonomi Politik*. Erlangga Jakarta.

Harrison, Lisa. (2007) *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana, Jakarta.

Nugroho, Riant. (2001) *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Agustino, Leo. (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung.

Dunn, William N. (2001) *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta.

J.Moleong, Lexy. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung.

Alisjahbana. (2004) *Kebijakan Publik Sektor Informal*, ITS Press, Surabaya.